

**PERJANJIAN EKSTRADISI  
ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA  
DALAM PENANGANAN  
KEJAHATAN EKONOMI INTERNASIONAL**

**Oleh :**

**IROS MERTI N. NAIBAHO**  
02140204

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**



**No. Reg. 2128/PK VII/08/06**

|                        |      |                     |
|------------------------|------|---------------------|
| No. Alumni Universitas | Nama | No. Alumni Fakultas |
|------------------------|------|---------------------|

**BIODATA**

(a). Tempat/Tanggal Lahir : Sidikalang/8 April 1984, (b). Nama Orang Tua : B. Naibaho/M. Silalahi, (c). Fakultas : Hukum, (d). Jurusan : Ilmu Hukum, (e). No. BP : 02140204, (f). Tanggal Lulus : 24 Agustus 2006, (g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan, (h). IPK : 3,42, (i). Lama Studi : 4 tahun 0 bulan, (j). Alamat Orang Tua : Jl. Tele No. 14, Kel. Siogung – ogung, Kec. Pangururan, Samosir, Sumatera Utara

**EXTRADITION TREATY BETWEEN INDONESIA WITH AUSTRALIA  
IN HANDLING THE INTERNATIONAL OF ECONOMY CRIME**

*S-1 Thesis by: Iros Merti N. Naibaho,*

*Guide by: 1.M.Jhon,SH.,M.H. 2.Delfiyanti, SH.,MH*

**ABSTRACK**

*The background of extradition treaty between Republic of Indonesia with Australia is for doing cooperation in destroying crimes. For Indonesia it self, the neccessity to do this extradition with Australia is big, because there are many suspected/criminals who run away to that country in avoid that law. Based on this background, the writer interested to analyze and know how the extradition treaty done between Indonesia and Australia in handling of crime, especially international of economy crime, what factors that influence the extradition treaty done between Indonesia and Australia and what the forms of international of economy crime in relation between Indonesia with Australia and how the sincronitation and harmonitation of law vertically about extradition between Indonesia with Australia. The result of research found that factors which influence the extradition treaty between Indonesia and Australia are to increase cooperation between Indonesia with Australia, to againts the international crimes, restitution the result of crime and to increase the principle of international law.*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal : 24 Agustus 2006.

Abstrak ini telah disetujui penguji.

Penguji :

Pembimbing :

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Ttd.        | (1) | (2) | (1) | (2) |
| Nama Terang |     |     |     |     |

Dr. Ferdi, S.H., M.H.

Nama

Ttd

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

|                          |                              |      |
|--------------------------|------------------------------|------|
|                          | Petugas Fakultas/Universitas |      |
| No. Alumni Fakultas :    | Nama :                       | Ttd. |
| No. Alumni Universitas : | Nama :                       | Ttd. |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan subyek utama dari Hukum Internasional, baik ditinjau dari segi historis maupun dari segi faktual. Secara historis, subyek hukum internasional yang pertama pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Lama kelamaan peranan negara semakin dominan karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional adalah dilakukan oleh negara. Negara merupakan suatu bentuk organisasi politik yang terbesar, dimana fungsi-fungsi politik di dalamnya merupakan unsur-unsur penting yang menggerakkan suatu proses pengambilan keputusan, seperti perjanjian internasional.

Perjanjian internasional menurut **Konvensi Wina Tahun 1969** tentang Perjanjian Internasional adalah merupakan suatu perjanjian internasional ditutup di antara negara-negara di dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang berhubungan dan apapun nama instrumen tersebut.<sup>1)</sup> Oleh karena itu, yang menjadi subyek dalam perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 adalah negara (*State*).<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Pasal 2, Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional

<sup>2)</sup> Delfiyanti, *Prospek Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia - Singapura Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Respublica, Universitas Lancang Kuning, Riau, 2005, hal. 7.

Salah satu komponen sah berdirinya suatu negara adalah adanya penduduk yang menetap di wilayah negara tersebut dan dalam proses interaksinya tidak terlepas dari aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah setempat ataupun yang berlaku secara terus menerus dari penduduk yang bersangkutan. Semakin kompleksnya hubungan antar warga negara yang satu dengan yang lain, maka hubungan penduduk suatu negarapun keluar melewati batas-batas wilayah negara untuk mengadakan kontak sosial dengan individu dari negara lain.

Latar belakang beradanya seseorang di negara lain bermacam-macam. Ada kalanya seseorang meninggalkan negara asalnya dan pergi ke negara lain dengan latar belakang untuk lari dari jeratan hukum dimana ia telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban negara asal. Bagi orang tersebut dapat dikenakan tindakan hukum oleh negara baru yang ditempati seperti mengadili, menghukum atau mengusirnya. Dalam hal ini negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap warga negaranya sendiri yang telah melakukan tindak kejahatan. Ini merupakan akibat dari adanya prinsip penghormatan kedaulatan masing-masing negara yang terdapat dalam hukum internasional. Namun ada kalanya kehadiran orang tersebut di atas tidak dikehendaki oleh negara lain dimana ia berada, misalnya karena kehadirannya itu dapat mempengaruhi hubungan baik antara kedua negara atau kekhawatiran bahwa orang tersebut akan melakukan tindakan serupa walaupun tindakan pengusiran terhadap orang tersebut dapat juga dilakukan.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi diadakannya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia adalah adanya keinginan bersama untuk meningkatkan kerjasama yang efektif dalam bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, untuk memberantas kejahatan yang modus operandinya semakin canggih serta kesamaan kepentingan dan solidaritas dalam menanggulangi kejahatan. Selain kedua hal tersebut faktor-faktor lain adalah adanya upaya untuk mengembalikan seluruh hasil kejahatan secara khusus hasil kejahatan ekonomi yang telah dibawa lari bersama pelaku tindak pidana tersebut serta upaya peningkatan prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip umum hukum internasional.
2. Bentuk kejahatan ekonomi internasional dalam hubungan Indonesia dengan Australia kejahatan terhadap hukum mengenai penyuapan; kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga; kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya; pencurian; penukaran secara curang; pembukuan palsu dan curang; mendapatkan barang, uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya; penadahan, setiap kejahatan lainnya yang berhubungan dengan penipuan; kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan dan keadaan pailit; kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan-perusahaan.

3. Objek perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia adalah sebagai berikut :
  - a. kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum kedua negara pihak dengan hukuman penjara minimal satu tahun.
  - b. ekstradisi dapat diberikan berdasarkan kebijaksanaan negara diminta.
  - c. ekstradisi juga berlaku untuk setiap kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia dibuat, dengan syarat bahwa kejahatan tersebut adalah suatu kejahatan menurut hukum kedua negara pihak.
4. Taraf sinkronisasi dan harmonisasi hukum secara vertikal tentang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia dapat dikatakan sinkron dan harmonis. Disimpulkan demikian karena dalam hukum internasional diatur bahwa hukum yang mengatur tentang perjanjian harus berdasar pada Konvensi Wina, dimana konvensi ini adalah konvensi internasional yang mengatur tentang perjanjian internasional. Demikian juga sinkronisasi dan harmonisasi antara hukum nasional Indonesia dengan hukum nasional Australia yang mengatur tentang ekstradisi dapat dilihat sangat sesuai.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Oppenheim, L.** *Internasional law Treaty*, 8<sup>th</sup> edition, vol. One-Peace, 1960.
- Starke, J. G.** *An Introduction to Internasional Law*, Butterwordhs, 7<sup>th</sup> edition, London.
- Anwar Chairul**, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1988.
- Ashsofa, Burhan.** *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Atmasasmita, Romli.** "Pengantar Hukum Pidana Internasional", Refika Aditama, Bandung, 2003
- Budiarto, M.** *Masalah Ekstradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Delfiyanti**, *Prospek Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Singapura Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Republica, Universitas Lancang Kuning, Riau, 2005
- Mauna, Boer**, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Parthiana, I Wayan.** *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Soekanto, Soerjono.** *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Wasito**, *Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsider, Perjanjian Traktat*, Penerbit Grafindo, Jakarta, 2003
- Direktorat Jenderal Hukum dan HAM**, *Sejarah Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi*
- Black Law Dictionary.**
- Suara Pembaharuan**, 11 Juni 1999 :7